

2. Standar Pelayanan Penerbitan ICV/e-ICV

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Registrasi online melalui web https://sinkarkes.kemkes.go.id 2. Datang sesuai tanggal layanan yang dipilih 3. Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online 4. Membawa fotokopi paspor dan fotokopi KTP masing-masing 1 lembar, membawa fotokopi KK untuk usia dibawah umur 17 tahun
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan 2. Petugas membuat <i>billing</i> dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar 3. Dilakukan pemeriksaan urine untuk pemohon WUS (usia 15 – Masa Menopause) 4. Jika hasil pemeriksaan positif, disarankan untuk konsultasi ke dokter Sp. OG 5. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 6. Memproses <i>billing</i> untuk pembayaran PNBP 7. <i>Inform Consent</i> 8. Menyiapkan vaksin 9. Melaksanakan penyuntikan vaksin 10. Melakukan observasi selama 15 menit setelah dilakukan penyuntikan 11. Petugas menginput data ke sinkarkes dan mencetak ICV 12. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	ICV/e-ICV: Rp. 25.000,-
5.	Produk Layanan	Buku <i>International Certificate of Vaccination</i> (ICV)/elektronik ICV
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Perangkat komputer 2. Printer 3. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Admin Sinkarkes
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. <i>Inform Consent</i> 2. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun